

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 50/Permentan/OT.140/10/06

TENTANG

PEDOMAN PEMELIHARAAN UNGGAS DI PEMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 338.1/Kpts/PD. 620/9/2005, telah ditetapkan pernyataan berjangkitnya wabah penyakit hewan menular influenza pada unggas (*Avian Influenza*) di beberapa provinsi di wilayah Indonesia;

b. bahwa dalam upaya pengendalian dan penanggulangan terhadap penyakit hewan menular *Avian Influenza* (AI) tersebut, perlu dilakukan secara menyeluruh termasuk pencegahan dan pemberantasannya pada pemeliharaan/budidaya unggas di pemukiman;

c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka memberikan acuan bagi aparatur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta bagi masyarakat dalam melakukan pemeliharaan/ budidaya unggas di pemukiman, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang, Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara 1992 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 338.1/Kpts/ PD.620/9/2005 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza Pada Unggas (*Avian Influenza*) di Beberapa Provinsi di Wilayah Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman pemeliharaan unggas di pemukiman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi aparatur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan/ budidaya unggas di pemukiman dan bagi masyarakat dalam melakukan pemeliharaan/budidaya unggas di pemukiman.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kesehatan;
4. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
5. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
6. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
7. Para Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 50/Permentan/OT.140/10/2006
TANGGAL : 17 Oktober 2006

PEDOMAN PEMELIHARAAN UNGGAS DI PEMUKIMAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa perkembangan pemeliharaan/budidaya unggas yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hobi maupun untuk tujuan komersial banyak dijumpai ditengah-tengah pemukiman masyarakat atau di suatu lokasi yang diperuntukkan secara khusus bagi usaha pemeliharaan/budidaya unggas. Pemeliharaan/ budidaya unggas ini semakin didorong oleh pemerintah untuk dapat berkembang lebih baik lagi dengan harapan dapat mencukupi kebutuhan protein hewani, peningkatan lapangan kerja, pendapatan peternak dan peningkatan devisa negara.

Disisi lain upaya pemerintah mendorong perkembangan pemeliharaan/ budidaya unggas baik skala kecil, menengah, maupun besar akhir-akhir ini telah terkendala oleh merebaknya penyakit hewan menular *Avian Influenza* (AI). Penyakit hewan menular ini merupakan penyakit hewan yang bersifat zoonosis, sangat berbahaya baik bagi unggas maupun manusia sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian dan penanggulangannya secara cepat, tepat, cermat dan akurat yang meliputi upaya pengendalian dan penanggulangannya di lokasi pemukiman.

Disadari bahwa pemahaman masyarakat dalam pemeliharaan unggas baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun hobi sangat terbatas terhadap bahaya yang kemungkinan dapat

ditimbulkan oleh virus *Avian Influenza* (AI) yang terdapat pada hewan khususnya unggas atau media lainnya di sekitar lokasi pemeliharaan. Oleh karena itu dalam upaya menghindari kemungkinan terjadinya penyakit *Avian Influenza* (AI) pada unggas yang dipelihara di pemukiman, diperlukan pedoman pemeliharaan unggas di pemukiman.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
   Maksud ditetapkannya Pedoman ini yaitu sebagai acuan bagi perorangan dalam pemeliharaan unggas di pemukiman dan bagi dinas yang membidangi fungsi peternakan sebagai pedoman dalam melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan dalam rangka pemeliharaan unggas di pemukiman.

2. Tujuan
   Tujuan ditetapkannya pedoman ini yaitu agar dapat dihindari kemungkinan terjadinya penyakit *Avian Influenza* (AI) pada unggas yang dipelihara di pemukiman.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Pedoman ini, yaitu:
1. Persyaratan pemeliharaan unggas di pemukiman;
2. Tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi kasus Avian Influenza (AI);
3. Pembinaan dan pengawasan.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :
1. Pemukiman adalah lokasi dimana penduduk bertempat tinggal dan bersosialisasi baik di perkotaan maupun di pedesaan.
2. *Biosecurity* adalah semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan kontak/penularan dengan peternakan tertular dan penyebaran penyakit.
3. Desinfektan adalah bahan penghapus hama.
4. Desinfeksi adalah tindakan pensucihamaan secara tepat dan cermat terhadap pakan, tempat pakan/air minum, semua

peralatan, pakaian pekerja kandang, alas kaki, kendaraan dan bahan lain yang tercemar, bangunan kandang yang bersentuhan dengan unggas, kandang/tempat penampungan unggas, permukaan jalan menuju peternakan/kandang/ tempat penampungan unggas.

5. Disposal adalah prosedur untuk melakukan pembakaran dan penguburan terhadap unggas mati (bangkai), karkas, telur, kotoran (feses), bulu, alas kandang (sekam), pupuk dan pakan ternak yang tercemar serta bahan dan peralatan lain terkontaminasi yang tidak dapat didekontaminasi/ didesinfeksi secara efektif.
6. Sanitasi adalah suatu penataan kebersihan yang bertujuan meningkatkan/mempertahankan keadaan yang sehat bagi ternak baik di dalam kandang dan komplek maupun sekitar komplek usaha peternakannya.
7. Vaksinasi adalah pertahanan kedua dalam upaya mengendalikan dan memberantas wabah penyakit.
8. *Restocking* adalah pengisian kembali unggas ke dalam kandang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan setelah dilakukan pengosongan kandang dan semua tindakan dekontaminasi (desinfeksi) dan disposal dilaksanakan sesuai prosedur.
9. Pemantauan kesehatan hewan adalah pengamatan untuk melihat arus dan status kesehatan hewan dalam populasi secara terus menerus.

II. PERSYARATAN PEMELIHARAAN UNGGAS DI PEMUKIMAN

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyakit hewan menular *Avian Influenza* (AI) di pemukiman, dianjurkan untuk tidak melakukan pemeliharaan/budidaya unggas di lingkungan pemukiman. Pemeliharaan unggas di pemukiman mempunyai risiko yang cukup tinggi terhadap penularan penyakit *Afian Influenza* (AI) kepada manusia, karena media yang dipergunakan baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki potensi penularan virus *Avian Influenza* (AI) yang sangat berbahaya.

Bagi masyarakat yang berada di pemukiman yang memelihara atau yang pernah memelihara perlu memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

1. Masyarakat yang memelihara unggas

    a. mempergunakan lahan pemeliharaan yang letaknya terpisah dari pemukiman dan kotoran serta limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;
    b. tidak membiarkan unggasnya berkeliaran bebas (dikandangkan);
    c. menempatkan kandang/sangkar secara terpisah dari rumah/tempat tinggal, dengan sirkulasi/ventilasi udara yang cukup;
    d. memisahkan unggas yang berlainan jenis (spesies) seperti ayam, burung, itik, angsa, maupum dengan jenis unggas lainnya;
    e. membersihkan sisa pakan dan air minum agar tidak mengundang kedatangan burung-burung liar;
    f. membersihkan kandang dan peralatan kandang setiap hari dan semprot dengan desinfektan secara berkala;
    g. menjaga kandang dan alas kandang harus selalu dalam keadaan kering;
    h. menggunakan penutup mulut dan hidung (masker) serta sarung tangan pada saat merawat/menangani unggas pemeliharaan;
    i. membersihkan tangan dan kaki/alas kaki dengan air menggunakan sabun/antiseptik setelah selesai menangani unggas;
    j. memisahkan unggas yang baru datang selama 7 (tujuh) hari;
    k. menghindarkan anak dan lansia kontak dengan unggas peliharaan.

2. Masyarakat yang pernah memelihara unggas

    a. membersihkan kandang dan peralatan kandang yang sudah tidak terpakai serta menyemprotkan dengan desinfektan;
    b. membersihkan lingkungan sekitar kandang;
    c. membakar sisa kotoran dan sisa bahan serta peralatan yang tidak bisa disucihamakan;
    d. apabila kandang yang telah dokosongkan akan dimanfaatkan kembali (*restocking*) maka pengisian kandang baru dapat dilakukan kembali sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan setelah kandang dilakukan pengosongan, dan unggas berasal dari daerah yang bebas *Avian Influensza* (AI) atau yang telah mendapat vaksinasi *Avian Influenza* (AI);

e. melaksanakan tindakan dekontaminasi/desinfeksi dan deposal.

III. TINDAKAN YANG HARUS DILAKUKAN APABILA TERJADI KASUS *AVIAN INVLUENZA* (AI)

Apabila unggas yang dipelihara menunjukkan gejala sakit atau terjadi kematian unggas secara mendadak, pemelihara harus segera melakukan tindakan sebagai berikut :

1. melapor kepada dokter hewan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan atau aparat/pamong setempat;
2. membakar dan mengubur bangkai unggas, bulu, sisa kotoran, sisa pakan, alas kandang dibawah pengawasan petugas yang berwenang;
3. melarang membuang bangkai unggas peliharaan di tempat sampah, kebun, sungai atau memanfaatkannya sebagai pakan hewan atau ikan;
4. menghindari kontak dengan unggas yang mati;
5. melakukan desinfeksi atau mensucihamakan semua peralatan dan kandang bekas kontak unggas yang mati;
6. melakukan penyemprotan dengan desinfektan pada semua kandang dan lingkungan rumah tinggal;
7. membakar bahan/peralatan yang tidak dapat didesinfeksi/ disucihamakan;
8. mencuci tangan, dan segera mandi dengan menggunakan sabun setelah terjadi kontak dengan unggas sakit atau mati;
9. mencuci pakaian yang dikenakan yang telah kontak dengan unggas sakit atau mati dengan deterjen.

IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan

Pembinaan pemeliharaan unggas di pemukiman ditujukan untuk meningkatkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular *Avian Influenza* (AI) terutama

terhadap pemeliharaan/budidaya unggas yang dilakukan oleh perorangan/ kelompok di pemukiman.

Pembinaan ini merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat yang harus dilakukan secara terpadu/terkoordinasi dan terus menerus oleh aparatur dinas yang membidangi fungsi peternakan setempat. Agar pelaksanaan program pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular *Avian Influenza* (AI) dapat berjalan lebih optimal, pembinaan juga harus dilakukan bersama instansi terkait lainnya.

2. Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap teknis pemeliharaan/ budidaya, persyaratan higiene dan sanitasi lingkungan, pelaksanaan tindakan *biosecurity* dan penanganan terhadap kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner. Pada prinsipnya tanggung jawab pengawasan berada pada aparatur dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat, dengan melibatkan peran serta dan partisipasi aktif dari masyarakat. Pengawasan dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali, kecuali apabila ditemukan terjadinya kasus maka petugas yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan/atau masyarakat yang mengetahui terjadinya kasus tersebut harus segera melaporkan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat, atau petugas Kantor Cabang Dinas (KCD) yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kecamatan, Pos Kesehatan Hewan (Poskeswan) yang terdekat atau dokter hewan yang berwenang serta pejabat pamong/perangkat desa/kecamatan setempat.

V. PENUTUP

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali apabila terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO